PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
ACEH BESAR NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 160 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permohonan SKPK Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan tentang pergeseran anggaran antar rincian objek belanja perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2010 sebagai dasar pelaksanaan anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Kabupaten,dan Kota Tahun 2010;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun 2010;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan tahun Anggaran Tahun Anggaran 2010;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010;
36. Qanun Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Perubahan Pertama atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2010 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp.	34.367.480.000,00
b. Dana Perimbangan.....	Rp.	476.965.001.089,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	Rp.	84.389.594.200,00
Jumlah Pendapatan		Rp. 595.722.075.289,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai.....	Rp.	387.449.713.580,00
2) Belanja Bunga.....	Rp.	0
3) Belanja Subsidi.....	Rp.	0
4) Belanja Hibah.....	Rp.	23.409.240.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial.....	Rp.	12.711.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil.....	Rp.	0
7) Belanja Bantuan Keuangan.....	Rp.	36.799.600.000,00
8) Belanja Tidak Terduga.....	Rp.	500.000.000,00
		Rp. 460.869.553.580,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai.....	Rp.	23.307.485.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa.....	Rp.	65.072.361.362,00
3) Belanja Modal.....	Rp.	74.181.630.347,00
		Rp. 162.561.476.709,00
Jumlah Belanja		Rp. 623.431.030.289,00
Surplus/(Defisit)		Rp.(27.708.955.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	Rp.	28.328.955.000,00
b. Pengeluaran.....	Rp.	620.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	27.708.955.000,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00

Pasal 2

Ringkasan perubahan kedua atas Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Perubahan pertama atas penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan ini dengan lampiran perubahan yang tercantum secara tersendiri yang merinci item perubahan pada SKPK Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada Tanggal : 12 Juli 2010 M
29 Rajab 1431 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Di Undangkan di Kota Jantho,
Pada Tanggal : 12 Juli 2010 M
29 Rajab 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2010 NOMOR : 10

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 1 0 Tahun 2010

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RINGKASAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2010

Nomor Urut	Uraian	Jumlah sebelum Pergeseran	Jumlah setelah Pergeseran	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**544.537.914.089,00**	**595.722.075.289,00**	**51.184.161.200,00**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**34.367.480.000,00**	**34.367.480.000,00**	0,00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	11.290.000.000,00	11.290.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	7.287.480.000,00	7.287.480.000,00	0,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.825.000.000,00	1.825.000.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.965.000.000,00	13.965.000.000,00	0,00
4.2.	**Dana Perimbangan**	**476.965.001.089,00**	**476.965.001.089,00**	0,00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.120.223.089,00	42.120.223.089,00	0,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	394.817.978.000,00	394.817.978.000,00	0,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	40.026.800.000,00	40.026.800.000,00	0,00
4.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**33.205.433.000,00**	**84.389.594.200,00**	**51.184.161.200,00**
4.3.1.	Pendapatan Hibah	21.055.433.000,00	72.239.594.200,00	51.184.161.200,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	12.150.000.000,00	12.150.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**544.537.914.089,00**	**595.722.075.289,00**	**51.184.161.200,00**
5.	**BELANJA DAERAH**	**572.246.869.089,00**	**623.431.030.289,00**	**51.184.161.200,00**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**434.860.392.380,00**	**460.869.553.580,00**	**26.009.161.200,00**
5.1.1.	Belanja Pegawai	361.440.552.380,00	387.449.713.580,00	26.009.161.200,00
5.1.4.	Belanja Hibah	23.409.240.000,00	23.409.240.000,00	0,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	12.711.000.000,00	12.711.000.000,00	0,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	36.799.600.000,00	36.799.600.000,00	0,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**137.386.476.709,00**	**162.561.476.709,00**	**25.175.000.000,00**
5.2.1.	Belanja Pegawai	23.307.485.000,00	23.307.485.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	65.072.361.362,00	65.072.361.362,00	0,00
5.2.3.	Belanja Modal	49.006.630.347,00	74.181.630.347,00	25.175.000.000,00
	Jumlah Belanja	**572.246.869.089,00**	**623.431.030.289,00**	**51.184.161.200,00**
	Surplus/(Defisit)	**(27.708.955.000,00)**	**(27.708.955.000,00)**	0,00
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**27.708.955.000,00**	**27.708.955.000,00**	0,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.328.955.000,00	28.328.955.000,00	0,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	28.328.955.000,00	28.328.955.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	28.328.955.000,00	28.328.955.000,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00
	Pembiayaan neto	**27.708.955.000,00**	**27.708.955.000,00**	**0,00**
6.3	**Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD